

Aspek Hukum *Commercial Paper* Sebagai Surat Berharga Pasar Uang

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.

Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila

Sebelum memberikan uraian mengenai *Commercial Paper* (CP) sebagai Surat Berharga Pasar Uang sebagaimana tertera dalam judul tulisan ini, rasanya perlu disampaikan beberapa alasan yang bersifat subjektif ketertarikan untuk memaparkan hal tersebut, yakni karena dilandasi dengan ketertarikan terhadap pembahasan pada masalah yang terkait dengan Hukum Surat Berharga. Bidang ini sudah saya tekuni sejak mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 1986.

Ketika itu sosok bapak Abdulkadir Muhammad menginspirasi saya untuk terus menekuni bidang ilmu ini, dan akhirnya menjadilah saya sebagai salah satu dosen junior yang menjadi asistennya saat itu. Gaya dan pembawaan beliau yang profesional dan bersahaja sebagai dosen senior, menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kami semua.

Lebih dari itu semua, saya merasakan Bapak Abdulkadir telah berperan besar mengantarkan saya, untuk bagaimana menjadi seorang tenaga pengajar yang baik. Beliau telah mengajarkan kepada saya, bagaimana mempersiapkan, melaksanakan proses, sampai melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi, jika saat ini kita semua dihebohkan dengan masalah administrasi perkuliahan terkait dengan Beban Kerja Dosen, jauh beberapa puluh tahun yang lalu hal itu sudah dikerjakan oleh Bapak Abdulkadir Muhammad, meskipun pengerjaannya belum didukung oleh teknologi seperti saat ini. Bertitik tolak pada rasa kagum dan hormat saya, maka tidak berlebihan kiranya jika tulisan sederhana ini saya dedikasikan kepada beliau yang saya hormati, cintai dan kagumi Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Semoga amal ibadah yang beliau tanam selama hidupnya diterima oleh Allah SWT dan mengantarkan beliau menuju surganya...
Aamiin YRA.

Selain alasan subjektif sebagaimana paparan di atas, perlu juga dikemukakan bahwa secara objektif Hukum Surat Berharga telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan munculnya jenis- jenis Surat Berharga dalam praktik, karena selain dari apa yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD). Salah satu jenis Surat Berharga yang timbul dalam praktik bisnis adalah Surat Berharga Komersial atau *Commercial Paper* yang dalam penulisan ini akan disingkat CP.

Pengaturan mengenai CP sudah dibuat sejak tahun 1995 dan terakhir diganti dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2017, padahal diakui dalam kedua peraturan tersebut bahwa CP adalah Surat Sanggup. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih jauh sejauhmana aspek Hukum Surat Berharga yang terdapat dalam KUHD itu tetap digunakan sebagai dasar pemanfaatan CP di Indonesia? Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang aspek Hukum Surat Berharga dalam KUHD pada pemanfaatan CP sebagai Surat Berharga Pasar Uang.

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, sebagai bahan awal tulisan ini kita penting terlebih dahulu untuk membedakan Surat Berharga dengan Surat- surat yang mempunyai harga. Menurut Abdulkadir Muhammad, untuk menuju pada pengertian Surat Berharga terlebih dahulu perlu dibedakan dua macam surat, yaitu:¹ Pertama, Surat Berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "*waarde papier*" di negara- negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah "*negotiable instrument*". Kedua, Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "*papier van waarde*", dalam Bahasa Inggrisnya "*letter of value*".

Dalam *Uniforms Commercial Code (UCC)*, Surat Berharga yang dikenal dengan istilah *Commercial Paper* merupakan kumpulan *negotiable instrument* yang berbentuk *draft*, *check*, *certificat of deposit* dan *notes*. Clayton menjelaskan, "*while the definition of negotiable*

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Surat- Surat Berharga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007. hlm. 3. Lihat juga dalam Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jilid 1. *Hukum Tentang Surat Berharga*. Jakarta: Jambatan, 1994, hlm. 1. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rineka Cipta.,1995, hlm. 5

instruments permits inclusion of wide range of writings that evidence promises or order to pay, the explicit, elektronik funds transfer, and securities from coverage article 3 UCC".² Dalam Black's Law Dictionary ditemukan definisi Commercial Paper is bill of exchange (i.e drafts), promissory notes, bank checks, and other negotiable instruments for payment of money, which by their form and on their face, purport to be such instrument. Term includes short term notes issued by corporate borrowers.³

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui penggunaan istilah Commercial Paper untuk istilah Surat Berharga diartikan sebagai kumpulan surat yang bersifat negotiable, yang dapat terdiri dari cek, wesel, surat sanggup dan sertifikat of deposit, sementara pengertian atau istilah CP di Indonesia hanya disepadankan dengan Surat Sanggup.

Surat- surat Berharga (negotiable instrument) adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya memuat suatu perintah untuk membayar kepada pihak- pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya maupun pihak- pihak kepada siapa surat tersebut diperalihkan.⁴

Sifat dapat diperalihkan atau diperdagangkannya Surat Berharga adalah "harga mati" atau syarat pokok. Asas yang dimaksud "negotiability" adalah suatu kondisi dimana pemegang berhak atas pembayaran sejumlah uang tanpa syarat. Dengan kata lain, sebuah surat berharga itu mengandung syarat material,⁵ yakni berisi pembayaran sejumlah uang sebagai akibat adanya perikatan dasar

² Gillete, P. Clayton. *Commercial Paper*, Smith 's Review. Second Edition. Palmer Avenue: Emanuel Law Outlines, Inc, 1995, hlm. 2

³ Cambell, Henry. *Black's Law Dictionary*. Sixs Edition. West Publishing, Co., 1979, hlm. 145

⁴ Hartanto, Andy, J. *Aspek Hukum Cek Kosong Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, 2014, hlm.2. Bandingkan dengan Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Media Group, 2011, hlm.103

⁵ Pangaribuan Simanjuntak, Emy. *Hukum Dagang Surat- Surat Berharga*. Jogyakarta: Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, 1982, hlm.12, menjelaskan bahwa syarat material suatu surat berharga adalah bahwa isi nominal surat berharga harus sama dengan nilai perikatan dasarnya.

yang mendahuluinya dan syarat formal sebagai syarat bentuk Surat Berharga. Untuk dapat dikatakan sebagai Surat Berharga, maka surat tersebut harus memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang yang mengaturnya. Jika syarat formal tidak dipenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai Surat Berharga, kecuali undang-undangnya menetapkan pengecualian terhadap pasal tersebut.

Abdulkadir Muhammad. menjelaskan,⁶ Surat Berharga itu mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat pembayaran (alat tukar uang); (2) sebagai alat untuk memindahkan hak tagih dan (3) sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi).⁷ Berbeda dengan Surat Berharga, maka Surat yang mempunyai harga atau nilai adalah bukan alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan melainkan sekadar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu.

Achmad Ichsan,⁸ membedakan Surat Berharga dengan Surat yang mempunyai harga bahwa: (a) Surat- surat Berharga memiliki sifat objektif, sementara Surat yang mempunyai harga memiliki sifat subjektif; (b) Surat Berharga memiliki arti yang lebih sempit dibandingkan dengan Surat-surat yang mempunyai harga; (c) dalam Surat Berharga di dalamnya sudah mengandung hak untuk menagih, sedangkan hak untuk menagih dengan Surat yang mempunyai harga masih diperlukan syarat berupa surat- surat lainnya, karena di dalam surat ini tidak melekat hak menagih tersebut.

Pemikiran Abdulkadir Muhammad tentang adanya tiga fungsi utama bagi Surat Berharga dilandasi dari sebuah teori yang dikemukakan oleh Scheltema tentang Surat Berharga. Dalam teorinya itu Scheltema membagi tiga kelompok surat atas tunjuk dan atas

⁶ Lihat penjelasan Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm, 5- 7

⁷ Lihat Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm,63, yang menjelaskan tiga fungsi utama Surat Berharga tersebut adalah dilihat secara yuridis.

⁸ Lihat :Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm, 288-290.

pengganti yang didasarkan pada perikatan dasar yang melandasinya, yaitu.⁹

Zakenrechtelijke papieren (surat- surat yang bersifat hukum kebendaan);

Lidmaatschaps papieren (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan); *Schuldvorderings papieren* (surat- surat tagihan hutang).

Dalam penjelasan lebih lanjut, dari tiga kelompok surat tersebut di atas jenis yang terakhir yang disebutnya sebagai Surat Berharga, yakni surat- surat tagihan hutang (*schuldvorderings papieren*) yang isi perikatan dasarnya adalah untuk membayar sejumlah uang. Artinya, pemegang surat itu berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang yang tertulis dalam surat tersebut dari penandatangan, termasuk dalam kelompok surat ini adalah surat-surat yang diatur dalam Buku I Titel 6 dan 7 KURD.

Berbeda dengan Scheltema, Zevenbergen mengajukan pendapatnya, sebagaimana dikutip oleh Emmy Pangaribuan,¹⁰ bahwa surat pengganti dan surat atas tunjuk adalah termasuk surat- surat berharga. Akan tetapi di samping surat yang memiliki kedua klausula tersebut, masih dapat di tambah satu jenis lagi ke dalam Surat Berharga, yaitu surat rekta. Abdulkadir Muhammad lebih mendasari pada teori yang dikemukakan oleh Scheltema dan sejauh ini dari beberapa tulisan tentang Hukum Surat Berharga juga menjadikan teori Scheltema sebagai teori rujukan untuk memahami konsep Surat Berharga.¹¹

Seiring dengan perkembangan jaman, penggunaan istilah dan pemanfaatan Surat Berharga tidak lagi hanya merujuk pada KUHD, akan tetapi telah muncul jenis Surat Berharga lain, salah satunya adalah CP. Menurut sejarahnya CP yang mulai digunakan di Indonesia sekitar tahun 1995an itu dipengaruhi oleh kondisi saat itu, dimana

⁹Abdulkadir Muhammad. *opcit*, 2007, hlm, 9 bandingkan dengan H.M.N.Purwosutjipto, *opcit*, 1994, hlm.,4.

¹⁰Emmy Pangaribuan dalam Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Yogyakarta: Seksi HukumDagang Fakultas Hukum UGM, 1993, hlm.5

¹¹ Bandingkan dengan H.M.N. Purwosutjipto, *opcit*, 1994, hlm.,4. dalam Rachmadi Usman. . *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Jakarta: Djambatan, 2001, hlm, .57- 110 .Suparman M Sastrawidjaya. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumn, 1997, hlm, 241- 254

Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Dunia usaha tidak dapat lagi mengandalkan kredit perbankan sebagai sumber pembiayaan perusahaan (dana eksteren) karena suku bunga kredit yang relatif tinggi, sejumlah bank telah menyეთop untuk sementara kucuran kreditnya.¹²

Beberapa keuntungan pemanfaatan CP yang dirasakan, baik oleh pengusaha, investor dan bank telah mendorong pemanfaatan CP dikalangan dunia usaha saat itu. Melihat kondisi ini akhirnya Bank Indonesia merasa berkepentingan untuk turut mengatur masalah penerbitan dan perdagangan CP pada Bank Umum di Indonesia dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR /dan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 1995.

Setelah 22 tahun berlalu, kini SKBI dan SEBI tersebut di atas telah dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang (selanjutnya disingkat PBI No.19/9/PBI/2017), diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017.

Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya PBI No.19/9/PBI/2017 ini adalah bahwa surat berharga komersial (CP) merupakan salah satu instrumen Pasar Uang yang perlu dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional. Terdapat beberapa aspek yang diatur dalam PBI No.19/9/PBI/2017, antara lain, pertama: persyaratan korporasi yang dapat menerbitkan CP. Kedua: kriteria CP yang dapat diterbitkan.

Ketiga: kewajiban penerbit CP untuk mendaftarkan rencana penerbitan CP kepada Bank Indonesia. Keempat: prinsip-prinsip keterbukaan informasi mengenai korporasi yang akan menerbitkan CP serta struktur CP. Kelima: prinsip-prinsip dalam penawaran CP kepada calon investor. Keenam: prinsip-prinsip dalam penerbitan dan penatausahaan CP.¹³

¹² Liputan Utama. *Buletin Info Finansial*. Edisi 46/ VII, September 1997, hlm 6

¹³ https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195417.aspx, diakses Hari Sabtu, 24 Maret 2018 Pukul. 19.00

Transaksi CP dilakukan di **Pasar Uang**, definisi Pasar Uang dalam Pasal 1 angka (1) PBI No.19/9/PBI/2017, Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang **bersangkutan** dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam, atau **pendanaan** berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Selanjutnya definisi Surat Berharga Komersial (CP) dituangkan dalam Pasal 1 angka (5) PBI No.19/9/PBI/2017, Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia..

Merujuk pada definisi CP tersebut di atas, dapat diketahui bahwa CP sebenarnya adalah Surat Sanggup sebagaimana diatur dalam KUHD, atau dengan kata lain CP merupakan bentuk baru sebagai perkembangan penggunaan Surat Sanggup dalam praktik saat ini. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) PBI No.19/9/PBI/2017, bahwa Surat Berharga Komersial (CP) yang diatur dalam ketentuan ini harus memenuhi persyaratan Surat Sanggup sebagaimana diatur dalam KUHD, kecuali untuk hal yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam KUHD, Surat Sanggup diatur dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 177, dan mengikuti hasil Konfrensi Jenewa 1930 akhirnya KUHD mengikuti sistem penunjukan dalam pengaturan Surat Sanggup, yakni dengan cara menunjuk ketentuan mengenai Surat Wesesl untuk berlaku terhadap Surat Sanggup sejauh itu sesuai dengan sifat Surat Sanggup.¹⁴

Mencermati pasal-pasal KUHD yang mengatur Surat Sanggup dibanding dengan PBI No.19/9/PBI/2017 ternyata terdapat beberapa perbedaan prinsip dalam pengaturannya. Perbedaan itu antara lain, pada CP ada ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi penerbit,

¹⁴ Kingkin Wahyuningdiah. *Dimensi Hukum Surat Berharga*.(Edisi Revisi). Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2010, hlm78.

yakni korporasi non bank atau berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan KUHD tidak menentukan siapa yang dapat menjadi pihak penerbit, sehingga Surat Sanggup dapat diterbitkan oleh siapa saja termasuk orang perseorangan dan tidak terdapat syarat- syarat khusus untuk menjadi penerbit Surat Sanggup. Perbedaan lain adalah pada mekanisme penerbitan dan para pihak yang terlibat dalam proses penerbitannya.

Penerbitan Surat Sanggup terjadi sangat sederhana, dimana terdapat dua pihak yakni calon penerbit dan calon pemegang Surat Sanggup. Diantara keduanya terlebih dahulu terikat dalam sebuah perjanjian yang membuat salah satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak lainnya. Kewajiban membayar itu tidak dilakukan dengan menyerahkan uang tunai, akan tetapi diganti dengan penerbitan Surat Sanggup.

Pihak yang memiliki kewajiban membayar dalam perikatan dasar dalam hal ini akan menyanggupi untuk melakukan pembayaran dengan menandatangani Surat Sanggup yang kemudian akan diserahkan kepada pihak yang berhak atas pembayaran (disebut pemegang Surat Sanggup). Untuk selanjutnya pemegang Surat Sanggup dapat datang kembali pada penerbit jika telah jatuh tempo agar kesanggupan membayar yang dinyatakan dalam Surat Sanggup direalisasikan oleh penerbitnya.. Mekanisme yang ditentukan dalam KUHD tentang penerbitan dan pembayaran Surat Sanggup sangat sederhana karena tidak menentukan syarat lain kecuali syarat formal Surat Sanggup sebagai syarat bentuk yang ditetapkan dalam Pasal 174 KUHD serta tidak mengatur keterlibatan pihak lain selain penerbit dan pemegang Surat Sanggup.

Jika CP adalah surat sanggup (promes) dan segala ketentuan dalam KUHD diberlakukan terhadap CP kecuali PBI tentang CP menentukan lain, maka kajian aspek hukum CP sebagai Surat Berharga akan mengacu pada ketentuan dalam KUHD. Terdapat beberapa aspek hukum Surat Berharga dalam CP yang antara lain dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut.

Sebagai Surat Berharga, maka CP harus memenuhi syarat formal Surat Sanggup sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHD. Syarat formal dalam Hukum Surat Berharga disebut syarat bentuk

yang akan menentukan keabsahan suatu Surat Berharga. Jika Surat Berharga (termasuk Surat Sanggup) terdapat kesalahan dalam syarat formalnya, maka dianggap sebagai cacat bentuk yang akan berakibat ditolaknyanya pembayaran pada saat surat tersebut diajukan untuk dimintakan pembayarannya.

Dalam hal ini pihak yang memiliki kewajiban membayar dapat menolak untuk melakukan pembayaran dengan melakukan upaya penangkisan secara absolut. Kekurangan- kekurangan dalam syarat formal hanya dapat diterima jika ketentuan hukumnya memang memberikan pengecualian untuk itu. Ketentuan KUHD yang mengatur tentang hal ini terdapat dalam Pasal 175, yang intinya menyebut bahwa setiap surat sanggup yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 KUHD tidaklah dapat disebut sebagai Surat Sanggup, kecuali untuk hal- hal yang diatur dalam Pasal 175 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHD.

Selain syarat formal, aspek hukum dalam CP sebagai Surat Berharga adalah bahwa CP yang pada dasarnya merupakan Surat Sanggup artinya dalam CP ada janji atau kesanggupan membayar sejumlah uang dari penerbitnya. Tidak ada definisi tentang Surat Sanggup, akan tetapi bahwa Surat Sanggup adalah berisi janji untuk membayar dapat diketahui dalam syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 174 KUHD, yaitu dalam ayat (2) yang menyebut bahwa tiap Surat Sanggup berisi kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Nono Anwar Makarim menjelaskan¹⁵, dasar pokok CP sederhana sekali, yakni janji untuk membayar sejumlah hutang yang telah diterima. Janji membayar sejumlah uang ini diberikan setelah suatu perseroan, lembaga keuangan atau badan- badan lainnya menerima sejumlah uang. Bukti janji itu berbentuk Surat Promes yang dalam perdagangan disebut CP. Kepada orang yang telah memberikan uang diberikan CP, jumlah uang yang diberikan disebut "harga beli" dan pihak yang membayarnya disebut "pembeli".

¹⁵https://www.researchgate.net/publication/318650066_Aspek_Hukum_Commercia_I_Paper_di_Indonesia, tulisan Nono Anwar Makarim dengan judul "Aspek Hukum Commercial Paper", diakses Hari Minggu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul. 20.00

Berdasarkan ketentuan dalam KUHD dan pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam CP sesungguhnya terdapat janji atau kesanggupan dari si penandatanganan (penerbit) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang telah memberinya pinjaman uang (investor). Dalam hukum Surat Berharga janji semacam ini harus dipenuhi saat jatuh tempo, dan membawa akibat hukum dilakukannya regres (tuntutan) apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Sebagai Surat Berharga yang tunduk kepada KUHD, maka CP harus dapat diperalihkan atau diperdagangkan. Akibat hukumnya adalah bahwa pemegang CP yang terakhir membeli CP dari investor sebelumnya adalah orang yang memiliki hak tagih sebagai pemegang atau pemilik CP, ia memiliki tagihan sejumlah uang yang nilainya tertuang dalam CP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap Surat Wesesl, maka meskipun Surat Sanggup tidak dituliskan "atas pengganti" akan tetapi Surat Sanggup tetap "dianggap atas pengganti".

Dengan demikian, asas *presumtief order papier* berlaku terhadap Surat Sanggup. Akibat hukumnya, jika Surat Sanggup akan diperalihkan harus dengan cara endorsemen. Dengan beralihnya Surat Sanggup kepada pihak lain, maka semua hak yang timbul dari hubungan hukum Surat Sanggup akan beralih kepada pemegang berikutnya.¹⁶ PBI No.19/9/PBI/2017 tidak melarang kemungkinan untuk peralihan CP, bahkan terdapat pengaturan bahwa setelah CP diterbitkan maka CP didaftarkan untuk dilakukan penjualannya dan diatur juga tentang transaksi CP di pasar sekunder. Dengan demikian ketentuan KUHD dan PBI sama-sama mengatur bahwa CP merupakan Surat Berharga yang dapat diperalihkan dengan segala akibat hukumnya.

Setelah terjadi transaksi perdagangan CP, maka akan tiba saat jatuh tempo penyelesaian transaksi atau sering disebut dengan jatuh tempo Surat Berharga. Hal ini juga merupakan aspek hukum, karena akan berdampak pada hari bayar CP dan CP yang kadaluarsa. Dalam PBI No.19/9/PBI/2017 ditetapkan bahwa CP adalah Surat Sanggup yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Sebagaimana

¹⁶ Kingkin Wahyuningdiah. *Dimensi Hukum Surat Berharga*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2010, hlm.78

Surat Sanggup yang diatur dalam KUHD, maka dalam CP memuat tanggal hari bayar, untuk mengetahui kapan hari bayar surat tersebut.

Meskipun dalam beberapa hal ketentuan CP merujuk pada KUHD karena CP adalah Surat Sanggup, akan tetapi berdeda dengan KUHD, maka PBI No.19/9/PBI/2017 memberi pengaturan yang berbeda dalam hal mekanisme penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial (CP). Seperti misalnya, mengenai syarat formal CP tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 174 KUHD., namun PBI No.19/9/PBI/2017 mengatur bahwa, pada saat mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial, Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan mekanisme penerbitan yang dipilih. Mekanisme penerbitan Surat Berharga Komersial dapat dilakukan melalui: (a) penerbitan secara tunggal atau individual; atau (b) penerbitan secara berkelanjutan. Namun demikian, perbedaan-perbedaan itu hanya bersifat administratif dan tidak bersifat substansi CP sebagai Surat Sanggup.

Beberapa hal yang bersifat administrasi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini. Secara singkat dapat digambarkan proses penerbitan dan perdagangan CP yang dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

Bagian pertama mengenai persiapan penerbitan CP:

- 1) CP yang akan diterbitkan wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan nilai pemeringkat dari Lembaga Pemeringkat;
- 2) CP yang akan diterbitkan wajib untuk terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia dan Bank Indonesia akan memberikan persetujuannya dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan bagi calon penerbit; keterbukaan informasi penerbit CP; dan pertimbangan- pertimbangan lain yang dibutuhkan, akan tetapi tidak termasuk menilai keunggulan atau kelemahan CP yang akan diterbitkan;
- 3) Setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, penerbit CP dapat melakukan penawaran kepada para investor dan mengajukan permohonan pendaftaran penatausahaan CP kepada Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;

- 4) Penerbit Surat Berharga Komersial harus menyampaikan hasil penawaran kepada Bank Indonesia beserta: salinan memorandum informasi dan/atau dokumen atau dokumen lain yang disampaikan pada investor serta surat pernyataan yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor CP sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
- 5) Penerbit CP dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan Surat Berharga Komersial harus memastikan bahwa calon investor Surat Berharga Komersial telah membaca memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum menyatakan pemesanan.

Bagian kedua Penerbitan dan Penatausahaan Penyelesaian Transaksi CP:

Penerbitan dan penatausahaan penyelesaian transaksi CP dapat dilakukan melalui Bank Indonesia maupun melalui LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Dalam proses penerbitan dan penatausahaan penyelesaian transaksi CI ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh penerbit CP, yaitu:

- 1) Penerbit CP harus menerbitkan bukti penerbitan kolektif yang disampaikan kepada Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.; dalam hal CP diterbitkan dengan disertai adanya penjaminan atau penanggungan, maka penjaminan atau penanggungan tersebut harus dicantumkan dalam bukti penerbitan kolektif ;
- 2) Penerbit CP wajib menyampaikan data posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial yang diterbitkannya kepada Bank Indonesia, dalam hal penatausahaan dan penyelesaian transaksi CP dilakukan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia , maka data posisi kepemilikan investor wajib disampaikan oleh penerbit CP kepada Bank Indonesia melalui LPP.

Dalam proses penerbitan dan transaksi CP hingga proses penyelesaian transaksi CP terdapat Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di Pasar Surat Berharga Komersial (CP) sebagaimana diatur dalam Bab IX PBI No.19/9/PBI/2017. Pihak dan Lembaga Pendukung ini semua harus terdaftar di Bank Indonesia melalui cara- cara yang telah ditentukan. Lembaga- lembaga pendukung dimaksud adalah:

- 1) Lembaga Pendukung Penerbitan CP, yaitu:
 - a) Bank atau perusahaan efek yang berfungsi sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan;
 - b) lembaga pemeringkat;
 - c) konsultan hukum;
 - d) akuntan publik;
 - e) notaris; dan
 - f) lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Bank
- 2) Pelaku Transaksi CP dan Lembaga Pendukung Transaksi CP, yaitu:
 - a) Pelaku transaksi CP meliputi: bank dan Perusahaan Efek yang berperan dalam perdagangan CP ; dan nasabah yang berperan sebagai investor CP;
 - b) Pihak yang dapat menjadi Lembaga Pendukung Transaksi CP adalah Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang;
 - c) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi CP adalah:
 - d) Bank yang menyelenggarakan kegiatan kustondian atau;
 - e) Perusahaan Efek.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dalam tulisan ini adalah bahwa CP sebagai Surat Sanggup (Surat Berharga) yang diperdagangkan di Pasar Uang tetap tunduk kepada KUHD sepanjang peraturan yang mengatur tentang CP tidak melarang atau tidak memberikan pengaturan sendiri. Dengan demikian, aspek hukum dalam CP sebagai Surat Berharga antara lain ada pada syarat formal sebagai syarat bentuk yang akan berakibat hukum pada masalah pembayaran CP.

Kemudian CP sesungguhnya adalah Surat Berharga yang berisij janji untuk membayar yang membawa akibat hukum bahwa Penerbit

CP memiliki kewajiban untuk membayar CP senilai yang tertulis dalam CP kepada Pemegang CV (investor). Kewajiban membayar itu dilakukan sesuai hari bayar yang tertera pada CP dan akan berakibat hukum dilakukannya tuntutan jika penerbit tidak mampu membayar saat hari bayar CP. Sebagai Surat Berharga, maka CP dapat diperalihkan atau diperdagangkan, yang akan membawa akibat hukum beralihkannya segala hak yang timbul dari transaksi tersebut. Sementara itu karena PBI No.19/9/PNI/2017 banyak mengatur aspek administrasi dalam transaksi CP, maka berbeda dengan Surat Sanggup dalam KUHD aspek hukum administrasi juga akan ada pada transaksi CP.

Daftar Pustaka

- Cambell, Henry. *Black's Law Dictionary*. Sixs Edition. West Publishing, Co., 1979.
- Clayton P Gilete . *Commercial Paper, Smith 's Review*. Second Edition. Palmer Evenue: Emanuel Law Outlines, Inc, 1995.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008..
- Hartanto, Andy, J. *Aspek Hukum Cek Kosong Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, 2014.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Media Group, 2011.
- Ichsan, Achmad , *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Surat- Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emy. *Hukum Dagang Surat- Surat Berharga*. Jogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Universitas Gajah Mada, 1982.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jilid 1. *Hukum Tentang Surat Berharga*. Jakarta: Jambatan, 1994.
- Rachmadi, Usman *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Jakarta: Djambatan, 2001
- Sastrawidjaya, M. .Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 2007.

Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso. Surat Berharga
Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Rineka
Cipta, 1995.

Wahyuningdiah, Kingkin.. Dimensi Hukum Surat Berharga.(Edisi
Revisi). Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2010,
hlm78.

Liputan Utama. Buletin Info Finansial. Edisi 46/ VII, September 1997

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195417.aspx, diakses Hari Sabtu, 24 Maret 2018 Pukul. 19.00

https://www.researchgate.net/publication/318650066_Aspek_Hukum_Commercial_Paper_di_Indonesia, tulisan Nono Anwar Makarim dengan judul “Aspek Hukum Commercial Paper”, diakses Hari Minggu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul. 20.00